

TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS JUAL-BELI KOMPUTER RAKITAN KEPADA KONSUMEN DI KOTA RANTAUPRAPAT

Oleh:

Nimrot Siahaan SH.,MH
Dosen Tetap STIH Labuhan Batu

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab pelaku usaha atas produksi komputer rakitan yang dijual ke konsumen di kota Rantauprapat serta bagaimana penyelesaiannya jika komputer rakitan yang dijual kepada konsumen terdapat cacat produk.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini akan digunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pada prinsipnya konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan jual beli komputer rakitan di Kota Rantauprapat pada prinsipnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang didalamnya mengatur mengenai larangan pelaku usaha dalam menjual serta menginformasikan produk secara tidak benar dan mengenai upaya penyelesaian jika terjadi sengketa yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat cacat produk dan kesalahan informasi yang dilakukan pihak penjual, maka dapat diselesaikan melalui jalan diluar pengadilan ataupun melalui pengadilan. Diluar pengadilan melalui proses mediasi dan melalui pengadilan dapat dilakukan dengan menyelesaikan tuntutan ganti rugi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kata Kunci: Jual beli, Perlindungan Konsumen.

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Melihat fungsi Komputer dalam kehidupan manusia, maka komputer menjadi lahan bisnis antara produsen dengan konsumen yang di dapatkan melalui perjanjian jual beli para pihak. Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan¹

Proses perjanjian jual-beli terdapat dua subyek yaitu penjual yang kedudukannya disebut sebagai pelaku usaha dan pembeli yang kedudukannya disebut sebagai konsumen. Jadi hubungan dasar atau hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah jual-beli.

¹ R Surbukti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Ctk. Ketigapuluh empat, Jakarta. Hal. 366

Terkait dengan hubungan hak dan tanggungjawab dalam jual beli Komputer antara konsumen dengan produsen, maka timbul permasalahan dalam perjanjian jual beli misalnya:

- a. Terdapat cacat pada produk,
- b. Terhadap ketentuan garansi,
- c. Permasalahan kerusakan pada produk yang dijual,
- d. Ketentuan ganti kerugian.

Indikasi permasalahan tersebut diatas merupakan permasalahan tanggungjawab dalam perjanjian antara penjual dengan pembeli yang merupakan focus penelitian penulis terhadap tanggungjawab penjual terhadap kerusakan atau wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli komputer di Kota Rantauprapat. Melihat fakta bahwa tidak semua toko komputer di Kota Rantauprapat melakukan kewajiban layanan kepada konsumen yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikarenakan para konsumen tidak banyak mengerti akan standart pelayanan purna jual yang semestinya, seperti pemberian berupa Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia dan batas waktu garansi barang elektronik yaitu minimal 1 (satu) tahun (Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 547/MPP/Kep/7/2002, Pasal 6 ayat (1) dan (3)).

Selain itu toko yang menjual komputer banyak yang memanfaatkan akan ketidaktahuan konsumen berkenaan dengan komputer rakitan yang akan dibeli, seperti memasangkan komponen komputer tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau penjual memasangkan barang bekas dalam komputer rakitan tanpa memberitahukan kepada konsumen untuk sekedar memperoleh keuntungan. Hal tersebut jelas pelaku usaha melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen khususnya Pasal 8 yang berisi ketentuan larangan bagi pelaku usaha. Dalam hak-hak konsumen telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain Pasal 4 huruf a dan c yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jaminan barang dan/atau jasa.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 huruf b dan d adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan

standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli komputer di Kota Rantauprapat yang menjadi tanggungjawab penjual dalam pelayanan maupun kerusakan barang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS JUAL-BELI KOMPUTER RAKITAN KEPADA KONSUMEN DI KOTA RANTAUPRAPAT”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas produksi komputer rakitan yang dijual ke konsumen di kota Rantauprapat?
- b. Bagaimana penyelesaiannya jika komputer rakitan yang dijual kepada konsumen terdapat cacat produk?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha bagi konsumen terhadap penjualan komputer rakitan yang telah dijual di Kota Rantaupraat.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaiannya jika komputer yang dijual kepada konsumen terdapat cacat produk.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

- a. Bagi akademis, penelitian ini akan memberikan temuan-temuan baru berkait dengan tanggungjawab pelaku usaha bagi konsumen terhadap penjualan komputer rakitan yang telah dijual di Kota Rantaupraat.
- b. Bagi pelaku usaha dan masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengambil kebijakan maupun pegiat hukum di lingkup non akademis baik dari kalangan pemerintahan maupun masyarakat, yang berupa evaluasi hukum dan kebijakan dalam hukum perjanjian jual-beli.

II. PEMBAHASAN

2.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Komputer Rakitan yang Telah Dijual di Kota Rantauprapat

a. Hak dan Kewajiban Penjual

Sesuai dengan pelaksanaan perjanjian jual beli komputer rakitan di kota Rantauprapat maka terdapat hak dan kewajiban penjual dan pembeli sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima uang atas pembayaran komputer dari pembeli,
- 2) Hak untuk menarik kembali atau membatalkan barang yang telah

dikirim, apabila terjadi gangguan dalam proses pengiriman barang,

Kewajiban penjual dalam perjanjian jual-beli komputer elektronik ini adalah:

- 1) Mengirimkan komputer yang telah dibeli oleh pembeli dan bertanggung jawab apabila terlambat dan tidak sampai kepada pembeli,
- 2) Menyerahkan komputer setelah melakukan pembayaran.

Hak pembeli dalam perjanjian jual-beli komputer ini adalah:

- 1) Menerima Komputer yang telah dibayar atau dibeli dari penjual
- 2) Menerima jaminan atas pembelian tersebut, apabila barang tersebut rusak atau tidak sampai kepada pembeli.

Dalam perjanjian jual-beli komputer, kewajiban pembeli yaitu membayar sesuai dengan harga yang disepakati.

b. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Komputer Rakitan di Kota Rantauprapat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di beberapa toko di Rantauprapat, ternyata bentuk perjanjian jual beli komputer dibuat dan lazim dipergunakan dalam dunia bisnis adalah berbentuk perjanjian baku.

Ditinjau dari aspek hukum perjanjian, perjanjian baku yang dibuat oleh penjual dan pembeli dalam jual beli komputer rakitan tetap dianggap sah asal telah memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan ditandatanganinya nota jual beli komputer antara penjual dengan konsumen maka terjadi hubungan hukum antara keduanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli komputer antara penjual dengan pembeli sebagai upaya perlindungan konsumen dalam perjanjian di Kota Rantauprapat dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara keduanya tertuang dalam bentuk kewajiban dan hak masing-masing pihak. Dari suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh masing-masing pihak sebagai subyek hukum, berdasarkan suatu kesepakatan bersama dapat diwujudkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut mempunyai dua segi, yaitu *bevoeg herd* atau kewenangan yang disebut hak dan *plicht* atau kewajiban.

- 1) Tahapan dalam jual beli komputer
Tahap awal:

a) Kewajiban konsumen.

Kewajiban konsumen dalam tahap pendahuluan perjanjian jual beli Komputer dimulai pada saat akan mengajukan permohonan untuk membeli komputer. Konsumen pada awalnya memperoleh informasi dari pihak penjual mengenai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh konsumen dalam pengajuan pembelian komputer. Pada umumnya persyaratan awal yang harus dipenuhi oleh calon konsumen adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pembelian jika ada,
2. Melengkapi dengan fotocopy identitas diri (KTP) jika dibutuhkan,
3. Menentukan barang atau komputer yang akan dibeli.

Adapun hak bagi calon konsumen dalam perjanjian jual beli komputer adalah sebagai berikut:

1. Berhak memperoleh informasi yang jelas dan terbuka berkaitan dengan

pengajuan permohonan pembelian komputer

2. Berhak memperoleh perlakuan yang sama seperti calon konsumen yang lainnya.

b) Kewajiban Penjual

Pihak penjual memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan atau perlakuan yang sama kepada calon konsumen,
2. Memberikan informasi yang jelas dan terbuka berkaitan dengan penjualan komputer,
3. Memberikan daftar yang berisikan syarat-syarat dalam pengajuan pembelian komputer.

Untuk hak penjual adalah menerima dan meminta pembayaran terhadap barang yang telah dibeli konsumen.

2) Tahap pelaksanaan

Setelah melalui tahap awal, yaitu tahap pengajuan persyaratan administratif yang dilakukan oleh calon pembeli, tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan persyaratan administrasi tersebut. Maka proses pelaksanaan atau penyerahan barang komputer

yang telah dirakit dapat di ambil oleh pembeli sesuai keinginan masing-masing pihak.

Dalam praktek di lapangan, perjanjian jual beli komputer antara penjual dengan pembeli didahului oleh perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), yakni suatu perjanjian awal adanya kesepakatan jual beli. Pada umumnya format dan isi dari perjanjian pengikatan jual beli ini antara satu penjual dengan penjual lainnya adalah sama, namun demikian ada juga beberapa perjanjian yang memiliki sedikit isi dan redaksionalnya meskipun secara substansi tetap sama.

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli komputer rakitan di Kota Rantauprapat pada dasarnya suatu perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali disetujui oleh kedua belah pihak. Demikian pula halnya dengan perjanjian pada umumnya antara penjual dengan pembeli juga tidak bisa ditarik kembali.

Ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara:

a) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya,

- b) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena suatu alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu,
- c) Perjanjian-perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut di atas, setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Hal ini berarti perjanjian pengikatan jual beli komputer rakitan yang dibuat antara penjual dengan pembeli mengikat kedua belah pihak. Masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut.

Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Perjanjian dapat dibatalkan dalam hal:

a) Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian

- b) Isi dari perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Para pihak dalam perjanjian jual beli komputer harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak memiliki itikad buruk dalam melaksanakan isi perjanjian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian kepada Pengadilan Negeri yang tentunya harus ada bukti-bukti yang cukup kuat.

Atas dasar hasil penelitian mengenai isi perjanjian dapat dilihat bahwa jika dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli komputer rakitan ini terjadi pembatalan oleh konsumen, maka pihak penjual akan mengenakan penalti sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Potongan/atau biaya administrasi yang dikenakan kepada konsumen atau pembeli yang membatalkan secara sepihak. Pada praktiknya yang terjadi dilapangan jika ada pembatalan dari pembelian komputer, maka pembeli pada

dasarnya sering dikenai biaya *cash* atau administrasi atas pembatalan. Namun jika sebaliknya ada ketentuan barang yang rusak dan masih garansi, maka pihak penjual enggan untuk langsung mengganti barang yang baru. Hal ini tentu saja dapat merugikan pihak pembeli, dalam perjanjian jual beli komputer.

Dalam pengamatan dilapangan, Secara legal formal pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli komputer antara penjual dengan pembeli umumnya berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan bahwa pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli lebih mengarah pada proses beralihnya hak kepemilikan dari penjual ke pihak pembeli. Persoalan biasanya baru muncul manakala objek dalam perjanjian pengikatan jual beli komputer telah diserahkan ternyata kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen atau pembeli misalnya yang menjadi obyek perjanjian yaitu komputer tidak sesuai dengan yang dipromosikan atau adanya

kerusakan yang ditanggung pembeli.

Hal inilah sebenarnya yang perlu dicermati bersama baik oleh penjual maupun pembeli dalam hal perjanjian jual beli khususnya barang komputer di kota Rantauprapat. Secara normatif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha menjual barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji atau iklan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.

Masalah lain yang terdapat dalam penelitian mengenai perjanjian jual beli komputer antara pembeli dengan penjual adalah sering muncul dan sangat merugikan konsumen mengenai *booking fee* (uang

tanda jadi) yang dipersyaratkan kepada konsumen terlebih dahulu sebelum mengadakan perjanjian pengikatan jual beli komputer. Konsumen tidak diberi kesempatan untuk mencari informasi secara jelas terlebih dahulu, tetapi hanya diarahkan untuk memesan tanpa ada kesempatan untuk berpikir. Kondisi ini terjadi biasanya pada saat ada acara pameran atau promosi yang digelar oleh developer. Pada saat promosi atau pameran tersebut biasanya developer menjanjikan potongan harga khusus selama pameran bagi konsumen yang langsung memesan dan memberikan *booking fee* (uang tanda jadi) tersebut.

Dengan alasan unit komputer terbatas, konsumen tanpa mampu berpikir panjang tertarik untuk memesan sebelum mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai barang komputer yang akan dibeli, fasilitas dan sebagainya. Akibatnya banyak konsumen yang merasa kecewa setelah tahu dan melihat sendiri benda yang dibelinya. Konsumen atau pembeli dengan keterpaksaannya

tetap harus membayar sisa uang muka karena telah terlanjur membayar uang tanda jadi yang jumlahnya cukup besar. Kasus tersebut diatas sering dialami pembeli dalam perjanjian jual beli komputer rakitan di Kota Rantauprapat. Dimana pembeli telah membayar uang muka sebagai tanda jadi membeli komputer ke pihak pembeli. Pengikatan Jual beli komputer telah disepakati terlebih dahulu kemudian para pihak sepakat dan menyetujuinya dan konsumen dijanjikan secepatnya akan menikmati barang yang dibelinya. Berdasarkan kasus tersebut maka dapat dianalisa bahwa penjual telah melanggar pasal 16 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang isinya kurang lebih menyebutkan bahwa pelaku usaha (*developer*) dalam menawarkan barang/jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a) Tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b) Tidak menepati janji atas suatu pelayanan atau prestasi.

Apabila ditelusuri secara lebih mendalam, *booking fee* (uang tanda jadi) pada hakekatnya adalah sebagian pembayaran uang muka. Pembayaran uang muka dapat dimulai setelah adanya kesepakatan antara penjual dengan pembeli yang tertuang dalam perjanjian pengikatan jual beli komputer. Dengan demikian penarikan *booking fee* (uang tanda jadi) kepada konsumen sebelum adanya perjanjian pengikatan jual beli komputer merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, sebab uang muka baru bisa diminta setelah konsumen menandatangani perjanjian pengikatan jual beli komputer. Hal ini berarti *booking fee* (uang tanda jadi) baru bisa diminta setelah terjadi penandatanganan perjanjian awal tersebut. Oleh karena itu bagi konsumen yang telah terlanjur memberikan *booking fee* (uang tanda jadi) dapat menuntut kembali kepada penjual. Fakta yang sering terjadi setelah melakukan penelitian adalah mengenai rusaknya barang dalam

masa garansi dan pihak penjual tidak bertanggungjawab untuk mengganti barang yang rusak melainkan hanya service barang dan tidak mengganti kerusakan barang. Disini mengakibatkan kerugian bagi pembeli yang sudah terlebih dahulu membeli barang komputer.

c. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perjanjian Jual-beli Komputer di Kota Rantauprapat

Perjanjian jual-beli Komputer diatur dalam tiga undang-undang, yaitu KUHPperdata, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian jual-beli Komputera masuk ke dalam ranah hukum perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUHPperdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPperdata memberikan pengertian mengenai perjanjian, Pasal 1457 KUHPperdata memberikan pengertian mengenai jualbeli. Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya”. Perjanjian jual-beli Komputer, adalah hasil dari asas kebebasan berkontrak, yang membuat para pihak bebas melakukan perjanjian asal tidak melanggar hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian agar dapat diakui oleh hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu sebagai berikut:

Untuk sahnya suatu perjanjian jual beli komputer di kota Rantauprapat diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) Suatu hal tertentu,
- 4) Suatu sebab yang halal.”

Sepakat dalam perjanjian jual beli komputer di Kota Rantauprapat adalah ketika pembeli komputer membeli atau memilih komputer yang dia rakit, lalu penjual akan merakit atau menentukan barang yang akan dibeli. Dari hasil wawancara, para pembeli atau konsumen bukan hanya seorang laki-laki atau orang yang cakap, banyak juga dari kalangan orang tua maupun wanita yang membeli komputer rakitan di Kota Rantauprapat. Suatu

hal tertentu dalam perjanjian jual-beli komputer adalah para pihak melakukan perjanjian jual-beli. Misalnya, pembelian komputer, INTEL atau AMD yang akan dirakit menjadi unit komputer. Suatu sebab yang halal dalam perjanjian jual-beli komputer yaitu keinginan untuk melakukan jual-beli komputer. Perjanjian jual-beli Komputer tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, karena perjanjian jual-beli komputer objeknya adalah benda elektronik, bukan barang yang dilarang oleh Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian jual-beli Komputer juga diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur mengenai tanggung jawab dalam jual-beli komputer di Kota Rantauprapat yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan pengertian mengenai konsumen.

Pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian mengenai barang, barang yang diperjualbelikan di dalam perjanjian jual beli

adalah komputer. Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa, yang sejenis atau setara nilainya. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah transaksi. Pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana, berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ganti rugi tidak berlaku, apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 47 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu penyelesaian ganti rugi seketika dan penyelesaian tuntutan ganti rugi.

d. Tanggung Jawab Penjual Atas Penjualan Komputer

Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 19 Undang- Undang- No. 8

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang perlindungan konsumen dan Transaksi barang elektronik, maka yang bertanggung jawab adalah penjual.

Dari hasil wawancara kepada para pembeli komputer rakitan sebagai pemilik komputer yang sudah dibeli, bahwa sudah diterangkan di dalam nota pembelian apabila ada kerusakan atau cacat dalam barang yang dibeli, maka pihak penjual akan bertanggung jawab dengan cara mengganti unit komputer yang rusak jika ada ketentuan garansi. Secara normatif tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka penjual bertanggungjawab sebagai berikut:

1. Penjual bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen (pembeli) akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan /atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesengajaan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Tetapi dalam Pasal 27 poin e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung

jawab atas kerugian yang diderita konsumen, jika lewatnya jangka waktu penuntutan empat tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Sebenarnya pasal tersebut memberi peluang kepada penjual yang tidak mempunyai itikad baik untuk lepas dari tanggung jawabnya dengan cara mencantumkan masa garansi dalam klausula perjanjian baku. Sebenarnya pelaku usaha tahu barang yang ia jual cacat fisik dan baru akan kelihatan cacatnya saat jangka waktu garansinya habis.

e. Kasus Serta Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Komputer di Kota Rantauprapat

Dalam kasus yang ditemui penulis dilapangan bahwa ada ketentuan para pihak yang menyebabkan adanya permasalahan yang terkait dengan wanprestasi serta ketentuan perlindungan hukum konsumen. Yang menjadi permasalahan dalam kasus jual beli komputer antara penjual dengan pembeli adalah tentang adanya kesalahan informasi serta adanya kerusakan produk yaitu komputer sebagai objek perjanjian.

1. Kasus dalam Perjanjian Jual Beli Komputer serta Analisis

Kasus yang terjadi dalam perjanjian jual beli komputer di Kota Rantauprapat antara pembeli dengan penjual adalah adanya kesalahan informasi dan cacat objek yaitu isi komponen dalam komputer terdapat barang cacat produk yang dijual kepada pihak pembeli yang telah melakukan transaksi pembayaran lunas. Setelah beberapa hari terdapat kerusakan pada unit komputer yang telah dibeli oleh konsumen. Dalam faktanya ketika pihak pembeli meminta pertanggungjawaban atas rusaknya unit komputer dalam ketentuan garansi, namun pihak penjual justru hanya melakukan garansi servis dan tidak mengganti komponen yang cacat pada komputer tersebut, maka disinilah letak permasalahan dalam perjanjian jual beli komputer. Dalam hal ini bahwa pihak pertama sebagai penjual telah melakukan wanprestasi.

Menurut Pasal 1234 KUHPPerdata, tentang ketentuan wanprestasi dalam perjanjian jual beli komputer antara penjual dengan pembeli adalah:

- a) Adanya kesengajaan,
- b) Adanya kelalaian.

Penulis dapat menganalisis sesuai dengan kasus yang terjadi dilapangan terkait dengan perjanjian jual beli komputer, bahwa adanya wanprestasi dari pihak penjual berupa: adanya kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pihak pembeli. Adapun model dan bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli komputer adalah:

- a) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi,
- b) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi,
- c) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Melihat bentuk wanprestasi diatas, maka dapat dikatakan dalam kasus jual beli komputer antara penjual dengan pembeli di Kota Rantauprapat yakarta yang salah-satu pihak yaitu pihak penjual telah melakukan wanprestasi. Mengenai perlindungan hukum konsumen, bahwa dalam UUPK Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi,

mengiklankan barang dan jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah:

- a) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- d) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- e) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Analisis penulis terhadap point yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1) adalah bahwa dalam perjanjian jual-beli komputer di kota Rantauprapat antara penjual dengan pembeli adalah mengandung unsur kesalahan informasi serta cacat produk. Sementara disebutkan bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) adanya larangan tentang menjual barang yang cacat produk atau kesalahan

informasi seperti pernyataan yang menegaskan barang atau komputer dalam keadaan baik dan tidak cacat yang tersembunyi, namun pada kenyataannya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian jual beli komputer mengandung cacat produk.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan 11 UUPK bahwa adanya pelarangan terhadap penjual dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a) Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- c) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- d) Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;

Sementara melihat hak konsumen pada Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa:

- a) Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- g) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi

dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- h) Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian terkait dengan adanya kasus jual beli komputer antara penjual dengan pembeli, maka terdapat juga kewajiban konsumen sebagai berikut:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dapat dianalisis bahwa dengan adanya ketentuan pasal 4 UUPK, terkait dengan kasus jual beli komputer di Kota Rantauprapat, maka penulis

menemukan adanya suatu pelanggaran hak konsumen mengenai tentang hak mendapatkan barang yang layak sesuai yang diperjanjikan sesuai dalam point (1) Pasal 4 UUPK, dan pelanggaran hak konsumen terhadap pembeli mengenai informasi yang tidak jelas yang terdapat pada point (3) Pasal 4 UUPK.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen

a) Perlindungan hukum dalam perjanjian

Dalam perjanjian jual beli komputer terdapat dokumen pembelian dan penjualan, seperti misalnya yang di catat penjual berupa unit yang telah dijual dan untuk pembeli adanya kuitansi pembelian, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh para pihak yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh pihak pembeli maupun penjual tetapi isinya tidak memberatkan pembeli.

Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah:

- 1) Perlindungan hukum untuk bagi pihak penjual terutama ditekankan dalam hal pembayaran, penjual mengharuskan penekanana terhadap pembeli untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan penyerahan barang komputer yang dipesan.
- 2) Perlindungan hukum untuk pembeli terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
- 3) *Privacy*. Data pribadi harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual

beli komputer yang termuat dalam Pasal Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

b) Perlindungan hukum di luar perjanjian

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tanggal 20 April 1999, telah menjadikan masalah perlindungan konsumen menjadi hal yang penting, yang artinya kehadiran Undang-undang tersebut tidak saja memberikan posisi tawar yang kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih *fair* bagi semua pihak. Dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, karena perlindungan konsumen akan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat serta lahirnya

perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas.

Konsumen dan pelaku usaha dalam jual beli komputer merupakan pihak-pihak yang harus mendapat perlindungan hukum. Namun, posisi konsumen pada umumnya lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran akan haknya, kemampuan financial, dan daya tawar (*bargaining position*) yang rendah.

Menurut penulis, dalam melakukan transaksi jual beli komputer, konsumen juga harus jeli, teliti serta waspada terhadap penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual. Tidak jarang pelaku usaha menawarkan produk yang fiktif, yang dijual murah agar konsumen tertarik. Konsumen harus memastikan dahulu sebelum memesan barang, pastikan penjual mencantumkan nomor

telepon yang bisa dihubungi dan alamat lengkapnya. Apabila tertarik dengan barang yang ditawarkannya, maka lakukan komunikasi terlebih dahulu, biasanya pembeli langsung menghubungi lewat telepon, untuk memastikan apakah barang benar-benar ada sesuai dalam perjanjian, setelah itu pembeli baru menanyakan tentang spesifikasi barang yang akan dibelinya. Jika setuju, maka pembeli segera membayar harga atas barang tersebut, kemudian barang diserahkan. Kegiatan aktif konsumen untuk selalu berkomunikasi atau bertanya tentang barang yang akan dibelinya kepada pelaku usaha atau penjual akan dapat mengurangi dampak kerugian bagi konsumen.

c) Alat bukti sebagai perlindungan hukum

Dalam kasus jual beli, khususnya komputer secara perdata masih mendasarkan ketentuannya pada KUH Perdata. Ditentukan bahwa alat-alat bukti yang dapat

digunakan dan diakui di depan sidang pengadilan perdata masih sangat *limitatif*. Dalam Pasal 1866 KUH Perdata dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata, terkait dengan perjanjian jual beli terdiri dari:

- 1) Bukti tulisan,
- 2) Saksi-saksi,
- 3) Persangkaan-persangkaan,
- 4) Pengakuan, dan
- 5) Sumpah.

Dalam kasus ini, pada prinsipnya ada beberapa hal yang mengarah kepada pembuktian yang ada pada perjanjian jual beli komputer sebagai alat bukti yang sah, misalnya:

- 1) Dikenalnya bukti kwitansi dan ketentuan garansi,
- 2) Pengaturan pengaturan dalam transaksi serta ketentuan para pihak setelah dan sebelum melakukan proses pembayaran terhadap barang dijual.

Berkaitan dengan pembuktian dapat dilakukan

dengan cara apapun, kecuali Undang-undang yang menentukan lain. Pada prinsipnya alat bukti sebagai perlindungan hukum di muka pengadilan didapat melalui:

- 1) Penilaian terhadap bukti yang diajukan dalam persidangan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim,
- 2) Keabsahan tanda tangan dapat dilakukan dengan cara apa saja,
- 3) Bukti bukti dalam perjanjian yang terdapat dalam proses jual beli dapat menjadi perlindungan hukum ketika diakui oleh persidangan.

Ketentuan tersebut diatas, pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*legally binding*) meskipun belum ada konvensi yang mengaturnya secara khusus. Artinya kekuatan hukum terdapat pada saat perjanjian dilangsungkan.

2.2 Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Sengketa dalam Jual Beli Komputer di Kota Rantauprapat

a. Penyelesaian Para Pihak

Terhadap penyelesaian dalam permasalahan kasus jual beli komputer rakitan para pihak pada dasarnya jarang sekali melakukan tuntutan sampai ke jalur hukum (pengadilan), hal ini melihat jual beli komputer merupakan perjanjian baku yang biasa dialami oleh masyarakat. Melihat mahalnya biaya dalam perkara tidak sebanding dengan biaya pembelian komputer, maka masyarakat dalam menyelesaikan kasus jual beli komputer adalah dengan cara:

1. Dengan musyawarah,
2. Dengan jalan damai (kekeluargaan),
3. Dengan meminta pihak penjual untuk memperbaiki kerusakan atau cacat pada komputer meski tidak semua diganti dengan barang yang baru.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggung jawab penjual sebagai penyelesaian masalah dalam perjanjian pengikatan jual beli komputer rakitan dapat dirumuskan mengenai penyelesaian melalui tanggungjawab penjual yang secara normatif tanggung jawab pelaku

usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masalah tanggung jawab ini, ada beberapa prinsip tanggung jawab yang harus diperhatikan oleh penjual yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan,
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab,
3. Prinsip untuk tidak selalu bertanggung jawab,
4. Prinsip tanggung jawab mutlak,
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut, maka tanggung jawab penjual komputer termasuk tanggung jawab dengan pembatasan dalam perjanjian pengikatan jual beli antara produsen dengan konsumen. Tanggung jawab penjual tidak hanya terbatas pada apa yang tercantum dalam perjanjian tersebut, tetapi lebih dari itu, penjual juga harus bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual yaitu komputer. Pada prinsipnya menurut ketentuan Undang-undang perlindungan konsumen, bahwa pihak penjual yang melakukan kecurangan atau wanprestasi terhadap perjanjian jual

beli komputer, khususnya di Rantaurapat dapat dikenai pertanggungjawaban secara ganti rugi dengan jalan damai.

b. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Jika pelaku usaha tidak mau menyelesaikan tuntutan ganti rugi tersebut atau di antara mereka tidak ada penyelesaian alias menemui jalan buntu, konsumen dapat mengajukan kasus tersebut ke BPSK atau ke pengadilan. Mengenai badan manakah yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa, apakah BPSK atau pengadilan sepenuhnya bergantung pada pilihan secara sukarela dari pihak-pihak yang bersengketa (Pasal 45 ayat (2) UUPK). Mengikuti ketentuan Pasal 23 UUPK penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ini dapat ditempuh jika penyelesaian secara damai di luar proses pengadilan tidak berhasil, baik karena pelaku usaha menolak atau tidak memberi tanggapan maupun jika tidak tercapai kesepakatan.

BPSK merupakan lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa konsumen, yang bekerja seolah-olah sebagai sebuah pengadilan. Karena itu,

BPSK ini dapat disebut sebagai peradilan kuasi.

Adapun tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52 UU No. 8 Tahun 1999 meliputi:

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap

- mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
 11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Dengan tugas seperti ini maka BPSK dapat dengan segera memberikan putusannya untuk mengakhiri sengketa konsumen. Diharapkan dengan penyelesaian sengketa yang sederhana, singkat, tidak diperlukan lagi penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang

cenderung lama dan berbelit-belit. Akan tetapi, UUPK dengan jelas menyebutkan bahwa pemeriksaan perkara konsumen oleh BPSK bukan dengan jalan damai melainkan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Ini berarti pula bahwa majelis BPSK sungguh-sungguh akan berusaha menemukan bukti-bukti tentang adanya pelanggaran hukum di dalam sengketa konsumen tersebut dan membuat putusan sesuai dengan ketentuan hukum.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, menurut Pasal 60 UU No.8 Tahun 1999 BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sanksi administratif atas pelanggaran oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Menjatuhkan sanksi ganti rugi atas produk yang merugikan konsumen; memberikan perawatan kesehatan dan atau santunan kepada pihak korban (konsumen) (Pasal 19 ayat (2) dan (3) UUPK);
2. Menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan periklanan yang merugikan individu atau masyarakat (Pasal 20 UUPK);

3. Menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya lebih dari satu tahun tetapi tidak atau lalai menyediakan suku cadang (Pasal 25 ayat (2) Butir a UUPK);
4. Menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya lebih dari satu tahun tetapi tidak memenuhi atau gagal memberikan jaminan (garansi) sesuai perjanjian (Pasal 25 ayat (2) Butir b UUPK);
5. Menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha yang memproduksi jasa (*service*) yang tidak memenuhi jaminan (garansi) sesuai perjanjian (Pasal 26 UUPK).

Penyelesaian sengketa melalui BPSK diawali dengan permohonan atau pengaduan korban, baik tertulis maupun tidak tertulis tentang peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada konsumen. Yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan penggantian kerugian melalui BPSK ini hanyalah seorang konsumen atau ahli warisnya.

Sesuai dengan hasil penelitian terhadap tanggungjawab penjual terhadap jual beli komputer rakitan di Kota Rantauprapat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tanggungjawab pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yang berisi pengakuan dan pemberdayaan hak-hak konsumen menjadi bagian penting dan adanya kepastian hukum bagi konsumen. Tanggung jawab penjual secara normatif diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memuat tentang penjual bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen terhadap kelalaian serta wanprestasi yang dilakukan pihak penjual dalam jual beli komputer. Akan tetapi Undang-undang tersebut belum berjalan efektif dalam melindungi konsumen dari pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, karena dalam praktik jual beli komputer di Kota Rantaupraat masih banyak pelaku usaha yang memeberikan informasi yang kurang jelas mengenai produk yang akan di perjual.
- b. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang melakukan

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

wanprestasi dapat melakukan tindakan hukum kepada pelaku usaha. UUPK memberikan penyelesaian yang dapat ditempuh melalui proses mediasi artinya mengutamakan jalan damai secara kekeluargaan terhadap kasus jual beli komputer. Pihak penjual hanya ditekankan dalam pertanggungjawaban terhadap objek perjanjian yaitu komputer terkait dengan adanya kerusakan pada barang yang dibeli. Kemudian apabila jalan damai tidak dapat tempuh, maka dapat mengajukan sengketa tersebut melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

3.2 Saran

Penulis menyarankan:

- a. Pelaku Usaha
Kepada pelaku usaha untuk tidak menjual/memasarkan produk komputer yang cacat kepada konsumen. Penulis yakin keuntungan yang didapat dari tindakan seperti itu akan merugikan pelaku usaha sendiri, karena konsumen akan berpaling ke toko/distributor komputer yang lain dan membuat usaha tersebut kehilangan nama baik di mata masyarakat (konsumen).
- b. Konsumen

Dengan berkembangnya teknologi, masyarakat sendiri harus mempunyai sikap cermat dan selektif dalam memilih produk komputer yang akan dibeli dan selalu mencari informasi *ter-update* mengenai produk-produk terbaru, sehingga kebutuhan yang diinginkan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi/Buka:

- A. B Loebis, 1976, *Jual Beli Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta.
- A.Z.Nasution, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media.
- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Endang sri Wahyuni, 2003, *Aspek Hukum Sertifikat dan Keterikatannya dengan Perlindungan Konsumen*, Bandung, Citra Aditia.
- Herlien Budiono, 2004, Artikel "Pengikat Jual Beli Dan Kuasa Mutlak" Majalah Renvoi, edisi tahun I, No 10, Bulan Maret.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kristiyanti Siwi Tri Celina, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.

Patrik Purwahid, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.

R. Surbekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Ctk. Ketigapuluh empat*, Jakarta.

R. Setiawan, 1994. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

Rutten dalam Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung.

R. Wiryono Projodikoro, 1993, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

RM. Suryodiningrat, 1982, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung.

Yahya Harahap, 1992, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 25 ayat 1.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika, Pasal 6 ayat 1 dan 3.

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat Keputusan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001.

Website:

<http://bebibluu.blogspot.com/2009/06/komputer-rakitan-dan-komputer-built-up.html>. Oktober. 27, 2011.

<http://www.artikata.com/arti-346500-purnajual.html>. Oktober. 27, 2011.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_komputer. Oktober. 25, 2011.